

KECAMATAN - LEMBURSITU - BATAS WILAYAH - ADMINISTRASI  
2019

PERWAL KOT.SMI NO.5, BD NO.5, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
LEMBURSITU KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penentuan batas wilayah administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Baros, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, serta Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 15 Tahun 2000, Perda Kot. Smi No. 11 Tahun 2012, Perda Kot. Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Batas wilayah administrasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi..
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2019.